



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **Rendi Roslandi alias Bendot bin Dede Suyatna(alm);**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 13 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasirreungit Rt. 009/005 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **Anris bin Jaenudin;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 07 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Linggaresmi Rt.005 Rw.004 Desa Bantar Gadung Kecamatan Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 1. Rendi Roslandi alias Bendot bin Dede Suyatna (alm): ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/138N/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 14 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa 2. Anris bin Jaenudin: ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/138/V/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 14 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-120/CBD/Eoh.2/07/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RENDI ROSLANDI Als BENDOT Bin DEDE SUYATNA (Alm)** dan **Terdakwa II. ANRIS Bin JAENUDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. RENDI ROSLANDI Als BENDOT Bin DEDE SUYATNA (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** Penjara dan **Terdakwa II. ANRIS Bin JAENUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** Penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah BPKB (Buu Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Sdr. H. IDIN SAEPUDIN dengan alamat Kp. Pasirrengit RT. 004/005, Desa Bantargadung, Kec. Bantargadung, Kab. Sukabumi selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan identitas merek HONDA BEAT tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol. F 5080 UBG, tahun pembuatan 2019, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1JM2120KK569940, Nomor Mesin : JM21E2548550;
 - 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Sdr. H. IDIN SAEPUDIN dengan alamat Kp. Pasirrengit RT. 004/005, Desa Bantargadung, Kec. Bantargadung, Kab. Sukabumi selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan identitas merek HONDA BEAT tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol. F 5080 UBG, tahun pembuatan 2019, warna Merah Putih, Nomor rangka: MH1JM2120KK569940, Nomor mesin: JM21E2548550;
 - 1 (Satu) buah Kunci Kontak warna Hitam merek HONDA.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-120/CBD/Eoh.2/07/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa I. RENDI ROSLANDI Als BENDOT Bin DEDE SUYATNA (Alm) dan Terdakwa II. ANRIS Bin JAENUDIN bersama dengan Sdr. AWANG (DPO)** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kampung Pasirreungit Rt. 004/005 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa RENDI ROSLANDI dalam perjalanan kerumahnya setelah berkunjung dari rumah saudara terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah Sdr. AWANG (DPO) yang beralamat di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisireum Rt./- Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, pada saat terdakwa RENDI ROSLANDI melintas di depan rumah Sdr. AWANG (DPO) dirinya dipanggil oleh Sdr. AWANG (DPO) dan ketika terdakwa RENDI ROSLANDI menghampiri ternyata sudah ada terdakwa ANRIS di rumah Sdr. AWANG (DPO) tersebut, dirumah tersebut ternyata Sdr. AWANG (DPO) dan terdakwa ANRIS sedang merencanakan untuk mengambil Sepeda Motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan meminta terdakwa RENDI ROSLANDI untuk mencari lokasi yang akan menjadi sasaran atau target dalam perbuatan yang akan dilakukan tersebut. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) datang kerumah terdakwa RENDI ROSLANDI lalu meminta terdakwa RENDI ROSLANDI untuk menunjukkan lokasi yang akan menjadi sasaran atau target, kemudian terdakwa RENDI ROSLANDI pergi dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 100 (Seratus) meter dan melihat Sepeda Motor di sebuah rumah yang ada warungnya milik tetangga terdakwa RENDI ROSLANDI, kemudian terdakwa RENDI ROSLANDI kembali kerumahnya dan menginformasikan hal tersebut kepada terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO), selanjutnya terdakwa RENDI ROSLANDI bersama terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) pergi ke rumah tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah tersebut terdakwa RENDI ROSLANDI bersama terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA FORCE 1 berwarna Biru Putih namun tidak jadi mengambil Sepeda Motor tersebut karena suaranya akan membuat berisik sehingga beresiko ketahuan oleh warga. Kemudian Sdr. AWANG (DPO) meminta terdakwa RENDI RUSLANDI untuk mencari lokasi lain dan terdakwa RENDI RUSLANDI menyampaikan ada sasaran lain yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya, terdakwa RENDI RUSLANDI menjelaskan lokasi tersebut merupakan rumah saksi RIZKY ALFARIJI Bin HERDI (Alm) yang merupakan saudara terdakwa RENDI RUSLANDI, saat itu terdakwa RENDI ROSLANDI sempat ragu-ragu akan tetapi Sdr. AWANG (DPO) terus membujuk terdakwa RENDI ROSLANDI untuk menunjukkan lokasi tersebut hingga akhirnya terdakwa RENDI ROSLANDI setuju kemudian bersama-sama dengan terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) pergi menuju rumah saksi RIZKY ALFARIJI, sesampainya di rumah tersebut terdakwa RENDI ROSLANDI bersama terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Putih No. Pol : F-5080-UBG yang terparkir di teras rumah saksi RIZKY ALFARIJI yang pada saat itu pagar rumahnya tidak tertutup, kemudian Sdr. AWANG (DPO) dan terdakwa ANRIS (DPO) menghampiri Sepeda Motor tersebut sementara terdakwa RENDI RUSLANDI memantau keadaan sekitar, selanjutnya Sdr. AWANG (DPO) dan terdakwa ANRIS (DPO) merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut menggunakan Kunci Letter T yang sebelumnya telah disediakan oleh Sdr. AWANG (DPO), setelah berhasil kemudian Sdr. AWANG (DPO) dan terdakwa ANRIS (DPO) mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari rumah saksi RIZKY ALFARIJI sampai dengan 30 (Tiga puluh) meter dari rumah saksi RIZKY ALFARIJI lalu Sepeda Motor tersebut dibawa pergi oleh Sdr. AWANG (DPO) untuk dijual. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. AWANG (DPO) menghubungi terdakwa RENDI RUSLANDI dan meminta terdakwa RENDI RUSLANDI untuk datang kerumahnya, sesampainya di rumah Sdr. AWANG (DPO) terdakwa RENDI RUSLANDI diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. AWANG (DPO) sebagai uang bagian terdakwa RENDI RUSLANDI dari hasil penjualan Sepeda Motor yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa RENDI RUSLANDI ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Sukabumi di rumahnya kemudian dibawa ke Kantor Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi RIZKY ALFARIJI Bin HERDI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan **Terdakwa I. RENDI ROSLANDI Als BENDOT Bin DEDE SUYATNA (Alm)** dan **Terdakwa II. ANRIS Bin JAENUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa **Terdakwa I. RENDI ROSLANDI Als BENDOT Bin DEDE SUYATNA (Alm)** dan **Terdakwa II. ANRIS Bin JAENUDIN bersama dengan Sdr. AWANG (DPO)** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Pasirreungit Rt. 004/005 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa RENDI ROSLANDI dalam perjalanan kerumahnya setelah berkunjung dari rumah saudara terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah Sdr. AWANG (DPO) yang beralamat di Kp. Cisireum Rt.-/- Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, pada saat terdakwa RENDI ROSLANDI melintas di depan rumah Sdr. AWANG (DPO) dirinya dipanggil oleh Sdr. AWANG (DPO) dan ketika terdakwa RENDI ROSLANDI menghampiri ternyata sudah ada terdakwa ANRIS di rumah Sdr. AWANG (DPO) tersebut, dirumah tersebut ternyata Sdr. AWANG (DPO) dan terdakwa ANRIS sedang merencanakan untuk mengambil Sepeda Motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan meminta terdakwa RENDI ROSLANDI untuk mencarikan lokasi yang akan menjadi sasaran atau target dalam perbuatan yang akan dilakukan tersebut. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) datang kerumah terdakwa RENDI ROSLANDI lalu meminta terdakwa RENDI ROSLANDI untuk menunjukkan lokasi yang akan menjadi sasaran atau target, kemudian terdakwa RENDI ROSLANDI pergi dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 100 (Seratus) meter dan melihat Sepeda Motor di sebuah rumah yang ada warungnya milik tetangga terdakwa RENDI ROSLANDI, kemudian terdakwa RENDI ROSLANDI kembali kerumahnya dan menginformasikan hal tersebut kepada terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO), selanjutnya terdakwa RENDI ROSLANDI bersama terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) pergi ke rumah tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah tersebut terdakwa RENDI ROSLANDI bersama terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA FORCE 1 berwarna Biru Putih namun tidak jadi mengambil Sepeda

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



Motor tersebut karena suaranya akan membuat berisik sehingga beresiko ketahuan oleh warga. Kemudian Sdr. AWANG (DPO) meminta terdakwa RENDI RUSLANDI untuk mencari lokasi lain dan terdakwa RENDI RUSLANDI menyampaikan ada sasaran lain yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya, terdakwa RENDI RUSLANDI menjelaskan lokasi tersebut merupakan rumah saksi RIZKY ALFARIJI Bin HERDI (Alm) yang merupakan saudara terdakwa RENDI RUSLANDI, saat itu terdakwa RENDI ROSLANDI sempat ragu-ragu akan tetapi Sdr. AWANG (DPO) terus membujuk terdakwa RENDI ROSLANDI untuk menunjukkan lokasi tersebut hingga akhirnya terdakwa RENDI ROSLANDI setuju kemudian bersama-sama dengan terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) pergi menuju rumah saksi RIZKY ALFARIJI, sesampainya di rumah tersebut terdakwa RENDI ROSLANDI bersama terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Putih No. Pol : F-5080-UBG yang terparkir di teras rumah saksi RIZKY ALFARIJI yang pada saat itu pagar rumahnya tidak tertutup, kemudian Sdr. AWANG (DPO) dan terdakwa ANRIS (DPO) menghampiri Sepeda Motor tersebut sementara terdakwa RENDI RUSLANDI memantau keadaan sekitar, selanjutnya Sdr. AWANG (DPO) dan terdakwa ANRIS (DPO) merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut menggunakan Kunci Letter T yang sebelumnya telah disediakan oleh Sdr. AWANG (DPO), setelah berhasil kemudian Sdr. AWANG (DPO) dan terdakwa ANRIS (DPO) mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari rumah saksi RIZKY ALFARIJI sampai dengan 30 (Tiga puluh) meter dari rumah saksi RIZKY ALFARIJI lalu Sepeda Motor tersebut dibawa pergi oleh Sdr. AWANG (DPO) untuk dijual. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. AWANG (DPO) menghubungi terdakwa RENDI RUSLANDI dan meminta terdakwa RENDI RUSLANDI untuk datang kerumahnya, sesampainya di rumah Sdr. AWANG (DPO) terdakwa RENDI RUSLANDI diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. AWANG (DPO) sebagai uang bagian terdakwa RENDI RUSLANDI dari hasil penjualan Sepeda Motor yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa RENDI RUSLANDI ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Sukabumi di rumahnya kemudian dibawa ke Kantor Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi RIZKY ALFARIJI Bin HERDI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan **Terdakwa I. RENDI ROSLANDI Als BENDOT Bin DEDE SUYATNA (Alm)** dan **Terdakwa II. ANRIS Bin JAENUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa **Terdakwa I. RENDI ROSLANDI Als BENDOT Bin DEDE SUYATNA (Alm)** dan **Terdakwa II. ANRIS Bin JAENUDIN bersama dengan Sdr. AWANG (DPO)** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kampung Pasirreungit Rt. 004/005 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa RENDI ROSLANDI dalam perjalanan kerumahnya setelah berkunjung dari rumah saudara terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah Sdr. AWANG (DPO) yang beralamat di Kp. Cisireum Rt.-/ Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, pada saat terdakwa RENDI ROSLANDI melintas di depan rumah Sdr. AWANG (DPO) dirinya dipanggil oleh Sdr. AWANG (DPO) dan ketika terdakwa RENDI ROSLANDI menghampiri ternyata sudah ada terdakwa ANRIS di rumah Sdr. AWANG (DPO) tersebut, dirumah tersebut ternyata Sdr. AWANG (DPO) dan terdakwa ANRIS sedang merencanakan untuk mengambil Sepeda Motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan meminta terdakwa RENDI ROSLANDI untuk mencarikan lokasi yang akan menjadi sasaran atau target dalam perbuatan yang akan dilakukan tersebut. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) datang kerumah terdakwa RENDI ROSLANDI lalu meminta terdakwa RENDI ROSLANDI untuk menunjukkan lokasi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



yang akan menjadi sasaran atau target, kemudian terdakwa RENDI ROSLANDI pergi dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 100 (Seratus) meter dan melihat Sepeda Motor di sebuah rumah yang ada warungnya milik tetangga terdakwa RENDI ROSLANDI, kemudian terdakwa RENDI ROSLANDI kembali kerumahnya dan menginformasikan hal tersebut kepada terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO), selanjutnya terdakwa RENDI ROSLANDI bersama terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) pergi ke rumah tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah tersebut terdakwa RENDI ROSLANDI bersama terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA FORCE 1 berwarna Biru Putih namun tidak jadi mengambil Sepeda Motor tersebut karena suaranya akan membuat berisik sehingga beresiko ketahuan oleh warga. Kemudian Sdr. AWANG (DPO) meminta terdakwa RENDI RUSLANDI untuk mencari lokasi lain dan terdakwa RENDI RUSLANDI menyampaikan ada sasaran lain yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya, terdakwa RENDI RUSLANDI menjelaskan lokasi tersebut merupakan rumah saksi RIZKY ALFARIJI Bin HERDI (Alm) yang merupakan saudara terdakwa RENDI RUSLANDI, saat itu terdakwa RENDI ROSLANDI sempat ragu-ragu akan tetapi Sdr. AWANG (DPO) terus membujuk terdakwa RENDI ROSLANDI untuk menunjukkan lokasi tersebut hingga akhirnya terdakwa RENDI ROSLANDI setuju kemudian bersama-sama dengan terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) pergi menuju rumah saksi RIZKY ALFARIJI, sesampainya di rumah tersebut terdakwa RENDI ROSLANDI bersama terdakwa ANRIS dan Sdr. AWANG (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Putih No. Pol : F-5080-UBG yang terparkir di teras rumah saksi RIZKY ALFARIJI yang pada saat itu pagar rumahnya tidak tertutup, kemudian Sdr. AWANG (DPO) dan terdakwa ANRIS (DPO) menghampiri Sepeda Motor tersebut sementara terdakwa RENDI RUSLANDI memantau keadaan sekitar, selanjutnya Sdr. AWANG (DPO) dan terdakwa ANRIS (DPO) merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut menggunakan Kunci Letter T yang sebelumnya telah disediakan oleh Sdr. AWANG (DPO), setelah berhasil kemudian Sdr. AWANG (DPO) dan terdakwa ANRIS (DPO) mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari rumah saksi RIZKY ALFARIJI sampai dengan 30 (Tiga puluh) meter dari rumah saksi RIZKY ALFARIJI lalu Sepeda Motor tersebut dibawa pergi oleh Sdr. AWANG (DPO) untuk dijual. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



08 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. AWANG (DPO) menghubungi terdakwa RENDI RUSLANDI dan meminta terdakwa RENDI RUSLANDI untuk datang kerumahnya, sesampainya di rumah Sdr. AWANG (DPO) terdakwa RENDI RUSLANDI diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. AWANG (DPO) sebagai uang bagian terdakwa RENDI RUSLANDI dari hasil penjualan Sepeda Motor yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa RENDI RUSLANDI ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Sukabumi di rumahnya kemudian dibawa ke Kantor Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi RIZKY ALFARIJI Bin HERDI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan **Terdakwa I. RENDI ROSLANDI Als BENDOT Bin DEDE SUYATNA (Alm) dan Terdakwa II. ANRIS Bin JAENUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi: Muslih Bin H. Idin Saepudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB, di Kp. Pasirengit Rt. 004/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi;
 - Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Rizky Alfariji merupakan adik ipar saksi pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib, saat itu saksi Rizky



Alfariji menyampaikan kepada saksi bahwa pada sekitar pukul 06.30 Wib ketika saksi Rizky Alfariji keluar rumah dan akan pergi untuk berangkat ke sekolahnya dengan menggunakan Sepeda Motor yang terparkir di teras rumahnya, kemudian saksi Rizky Alfariji melihat bahwa Sepeda Motor miliknya telah hilang;

- Bahwa saksi membenarkan barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan identitas merk HONDA BEAT Type D1B02N12L2 A/T, Nopol F-5080-UBG, tahun pembuatan 2019, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1JM2120KK569940, Nomor Mesin : JM21E2548550, STNK An. H IDIN SAEPUDIN, dengan alamat Kp. Pasirrengit Rt 004/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi;

- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun saksi menduganya dengan cara merusak Rumah Kunci Kontak Sepeda Motor menggunakan Kunci Palsu kemudian membawa pergi Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan sepengetahuan saksi yang diberitahukan oleh saksi Rizky Alfariji terakhir kali melihat Sepeda Motor tersebut yaitu sepulangnya saksi Rizky Alfariji dari pondok pesantren dengan menggunakan Sepeda Motor miliknya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, kemudian saksi Rizky Alfariji memarkirkan Sepeda Motor tersebut di teras rumahnya dan mengunci stang Sepeda Motor tersebut namun saksi Rizky Alfariji tidak mengunci ganda Sepeda Motor tersebut dan dirumah saksi Rizky Alfariji terdapat pagar namun saksi Rizky Alfariji tidak menutup pagar rumahnya;

- Bahwa saksi membenarkan kerugian yang dialami oleh saksi Rizky Alfariji yaitu kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan identitas merk HONDA BEAT Type D1B02N12L2 A/T, Nopol F-5080-UBG, tahun pembuatan 2019, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1JM2120KK569940, Nomor Mesin : JM21E2548550, STNK An. H Idin Saepudin, dengan alamat Kp. Pasirrengit Rt 004/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi seharga Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Rizky Alfarizi Bin Herdi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib, di Kp. Pasirengit Rt. 004/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi;
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib ketika saksi keluar rumahnya yang beralamatkan di Kp. Pasirengit Rt. 004/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi dan akan pergi untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan Sepeda Motor yang sebelumnya saksi parkir di teras rumah saksi, kemudian saksi melihat Sepeda Motor milik saksi telah hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan identitas merk HONDA BEAT Type D1B02N12L2 A/T, Nopol F-5080-UBG, tahun pembuatan 2019, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1JM2120KK569940, Nomor Mesin : JM21E2548550, STNK An. H IDIN SAEPUDIN, dengan alamat Kp. Pasirrengit Rt 004/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi;
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun saksi menduganya dengan cara merusak Rumah Kunci Kontak Sepeda Motor menggunakan Kunci Palsu kemudian membawa pergi Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terakhir kali melihat Sepeda Motor tersebut yaitu sepulangnya saksi dari pondok pesantren dengan menggunakan Sepeda Motor miliknya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul 21.00 Wib, kemudian saksi memarkirkan Sepeda Motor tersebut di teras rumahnya dan mengunci stang Sepeda Motor tersebut namun saksi tidak mengunci ganda Sepeda Motor tersebut dan dirumah saksi terdapat pagar namun saksi tidak menutup pagar rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kerugian yang dialami oleh saksi yaitu kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan identitas merk HONDA BEAT Type D1B02N12L2 A/T, Nopol F-5080-UBG, tahun pembuatan 2019, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1JM2120KK569940, Nomor Mesin : JM21E2548550, STNK An. H IDIN SAEPUDIN, dengan alamat Kp. Pasirrengit Rt 004/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi seharga Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi: ALFIANDI RAMDHAN Bin DULATIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan telah mengamankan terdakwa Rendi Als Bendot bersama derngan Kanit Reskrim Polsek Palabuhanratu Polres Sukabumi yaitu IPDA Irlansyah dan anggota Reskrim Polsek Palabuhanratu lainnya di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kp. Pasirrenggit Rt. 009/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi membenarkan awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama derngan Kanit Reskrim Polsek Palabuhanratu Polres Sukabumi yaitu IPDA Irlansyah dan anggota Reskrim Polsek Palabuhanratu lainnya pergi menuju Lapas Warungkiara dengan maksud melakukan pengembangan dari perkara Pencurian dengan Pemberatan Sepeda Motor yang sebelumnya ditangani oleh Polsek Palabuhanratu Polres Sukabumi dari terdakwa Anris. Di mana saat ini terdakwa Anris telah ditahan di Lapas Warungkiara, kemudian didapatkan keterangan terdakwa Anris pernah melakukan pencurian Sepeda Motor lainnya dengan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sdr. Awang (DPO) dan terdakwa Rendi Als Bendot pada sekitar bulan Maret 2024 di sekitar Kp. Pasirrenggit Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa Anris apa ciri-ciri kedua orang yang telah dijelaskannya tersebut serta dimana alamat rumah kedua orang tersebut dan terdakwa Anris menjelaskan ciri-ciri

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua orang tersebut serta mengatakan bahwa rumah Sdr. Awang (DPO) yaitu di Kp. Cisireum Rt./- Desa. Mangunjaya Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi sedangkan rumah terdakwa Rendi Als Bendot yaitu di Kp. Pasirreunggit Rt. -/- Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi, kemudian saksi bersama tim Reskrim Polsek Palabuhanratu Polres Sukabumi melakukan serangkaian penyelidikan berupa mencari informasi kemudian mengumpulkan informasi tersebut, melakukan penyamaran, menyusupkan informan dan termasuk cara-cara lain yang didukung dengan sarana prasarana yang penggunaannya perlu dijaga kerahasiannya hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Kp. Pasirreunggit Rt. 009/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi saksi bersama tim Reskrim Polsek Palabuhanratu Polres Sukabumi berhasil mengamankan terdakwa Rendi Als Bendot, kemudian saksi dan tim beserta terdakwa Rendi Als Bendot berangkat menuju kediaman atau rumah Sdr. Awang (DPO) yaitu di Kp. Cisireum Rt./- Desa. Mangunjaya Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi akan tetapi Sdr. Awang (DPO) tidak berada dirumahnya, sehingga saksi dan tim belum berhasil mengamankan Sdr. Awang (DPO);

- Bahwa saksi membenarkan pada saat saksi mengamankan terdakwa Rendi Als Bendot tidak melakukan perlawanan dan dirinya tergolong kooperatif saat diamankan;

- Bahwa saksi membenarkan setelah saksi dan tim Reskrim Polsek Palabuhanratu berhasil mengamankan terdakwa Rendi Als Bendot kemudian saksi dan tim Reskrim Polsek Palabuhanratu membawa terdakwa Rendi Als Bendot ke Lapas Warungkiara dengan maksud mempertemukan terdakwa Rendi Als Bendot dengan terdakwa ANRIS, setelah keduanya bertemu, kemudian terdakwa ANRIS dan terdakwa Rendi Als Bendot menyatakan benar pernah melakukan pencurian Sepeda Motor jenis HONDA BEAT warna Merah Putih No. Pol : tidak ingat di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Pasirengit Rt. 004/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi, kemudian saksi dan tim Reskrim Polsek Palabuhanratu membawa terdakwa Rendi Als Bendot menuju Kp. Pasirengit Rt. 004/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi dan meminta Terdakwa Rendi Als Bendot untuk menunjukkan sebuah rumah yang pernah menjadi sasaran pencurian Sepeda Motor yang dimaksud, kemudian saksi dan tim memastikan kepada pemilik rumah apakah benar pernah kehilangan Sepeda Motor dan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



pemilik rumah tersebut yaitu saksi Rizky menyatakan benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib, di Kp. Pasirengit Rt. 004/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi, ketika saksi Rizky akan keluar rumah untuk pergi ke sekolah kemudian menyadari Sepeda Motor miliknya yang terparkir di teras rumahnya telah hilang, sehingga saksi bersama-sama tim Reskrim Polsek Palabuhanratu dan terdakwa Rendi Als Bendot serta saksi Rizky pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib pergi menuju ruang Sat Reskrim Polres Sukabumi agar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ANRIS, terdakwa Rendi Als Bendot dan Sdr. Awang (DPO) dapat diproses sesuai hukum yang berlaku dikarenakan wilayah Kec. Bantargadung berada diluar wilayah hukum Polsek Palabuhanratu Polres Sukabumi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Rendi Roslandi Als Bendot Bin Dede Suyatna (Alm):

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa Anris;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib, di Kp. Pasirengit Rt. 004/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Putih No. Pol tidak ingat dan sepengetahuan terdakwa kendaraan tersebut merupakan milik saksi Rizky Alfariji;
- Bahwa Terdakwa membenarkan melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO).
- Bahwa Terdakwa membenarkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya mencari lokasi yang nantinya akan menjadi target atau sasaran kendaraan yang akan dicuri, kemudian setelah menemukan target atau sasaran kendaraan, lalu merusak kunci kontak kendaraan yang menjadi sasaran pencurian menggunakan alat berupa kunci leter T dengan mata kunci yang telah dimodifikasi, kemudian setelah berhasil dirusak kemudian mendorong kendaraan tersebut untuk selanjutnya dibawa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan peranan Terdakwa adalah yang mencari lokasi awal yang nantinya akan menjadi target atau sasaran untuk Terdakwa dan kedua orang lainnya akan lakukan pencurian, kemudian yang memantau keadaan sekitar ketika Sdr. Awang (DPO) melakukan pencurian sepeda motor tersebut, peranan Terdakwa Anris adalah yang memantau situasi disekitar lokasi ketika pencurian kendaraan tersebut dilakukan oleh Sdr. Awang (DPO), kemudian setelah Sdr. Awang (DPO) berhasil merusak kunci kontak kendaraan lalu Terdakwa Anris membantu Sdr. Awang (DPO) mendorong kendaraan hasil curian tersebut dari teras rumah korban sampai dengan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan peranan Sdr. Awang (DPO) adalah yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian, kemudian Sdr. Awang (DPO) selaku pemilik alat berupa kunci leter T dengan mata kunci yang telah dimodifikasi, kemudian Sdr. Awang (DPO) yang merusak kunci kontak kendaraan yang akan dicuri dengan menggunakan alat berupa kunci leter T dengan mata kunci yang telah dimodifikasi, Sdr. Awang (DPO) yang mendorong kendaraan hasil curian tersebut dari teras rumah korban sampai dengan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian Sdr. Awang (DPO) yang membawa kendaraan hasil curian tersebut untuk dijual;
- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya perbuatan tersebut telah direncanakan yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. Awang (DPO) yang beralamatkan di Kp. Cisireum Rt.-/Desa. Mangunjaya Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi dan yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Awang (DPO);
- Bahwa terdakwa membenarkan tidak mengetahui dimana alat berupa kunci leter T dengan mata kunci yang telah dimodifikasi, dikarenakan alat tersebut adalah milik Sdr. Awang (DPO) dan setelah melakukan pencurian Sdr. Awang (DPO) yang menguasai alat tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa Anris telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal lupa sekitar bulan Maret 2024 dan sepengetahuan terdakwa dirinya saat ini telah berada di Lapas Warungkiara karena terdakwa sempat dipertemukan oleh pihak kepolisian yang mengamankan terdakwa dengan terdakwa Anris, kemudian untuk Sdr. Awang (DPO) terdakwa tidak mengetahui keberadaanya dimana sebab terakhir kali terdakwa bertemu dengan Sdr. Awang (DPO) adalah sehari setelah melakukan pencurian yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan setelah kendaraan tersebut berhasil diambil kemudian kendaraan tersebut dibawa oleh Sdr. Awang (DPO) kemudian dijual, namun kepada siapa kendaraan tersebut dijual terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada Sdr. Awang (DPO), serta Sdr. Awang (DPO) juga tidak menjelaskan hal tersebut kepada terdakwa, akan tetapi keesokan harinya Sdr. Awang (DPO) hanya menjelaskan bahwa kendaraanya telah terjual dan terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan Sepeda Motor curian tersebut sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan Uang tersebut terdakwa habiskan untuk membeli rokok, makanan dan minuman.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2. Anris Bin Jaenudin:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan terdakwa bersama terdakwa Anris;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib, di Kp. Pasirengit Rt. 004/005 Desa Bantargadung Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Putih No. Pol tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa Bendot dan Sdr. Awang (DPO);
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya mencari lokasi yang nantinya akan menjadi target atau sasaran kendaraan yang akan dicuri, kemudian setelah menemukan target atau sasaran kendaraan, lalu merusak kunci kontak kendaraan yang menjadi sasaran pencurian menggunakan alat berupa kunci leter T dengan mata kunci yang telah dimodifikasi, kemudian setelah berhasil dirusak kemudian mendorong kendaraan tersebut untuk selanjutnya dibawa pergi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan peranan Terdakwa Bendot adalah yang mencari lokasi awal yang nantinya akan menjadi target atau sasaran untuk



Terdakwa dan kedua orang lainnya akan lakukan pencurian, kemudian yang memantau keadaan sekitar ketika Sdr. Awang (DPO) melakukan pencurian sepeda motor tersebut, peranan terdakwa adalah yang memantau situasi disekitar lokasi ketika pencurian kendaraan tersebut dilakukan oleh Sdr. Awang (DPO), kemudian setelah Sdr. Awang (DPO) berhasil merusak kunci kontak kendaraan lalu Terdakwa membantu Sdr. Awang (DPO) mendorong kendaraan hasil curian tersebut dari teras rumah korban sampai dengan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan peranan Sdr. Awang (DPO) adalah yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian, kemudian Sdr. Awang (DPO) selaku pemilik alat berupa kunci leter T dengan mata kunci yang telah dimodifikasi, kemudian Sdr. Awang (DPO) yang merusak kunci kontak kendaraan yang akan dicuri dengan menggunakan alat berupa kunci leter T dengan mata kunci yang telah dimodifikasi, Sdr. Awang (DPO) yang mendorong kendaraan hasil curian tersebut dari teras rumah korban sampai dengan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian Sdr. Awang (DPO) yang membawa kendaraan hasil curian tersebut untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebelumnya perbuatan tersebut telah direncanakan yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. Awang (DPO) yang beralamatkan di Kp. Cisireum Rt./-Desa. Mangunjaya Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi dan yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Awang (DPO);

- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak mengetahui dimana alat berupa kunci leter T dengan mata kunci yang telah dimodifikasi, dikarenakan alat tersebut adalah milik Sdr. Awang (DPO) dan setelah melakukan pencurian Sdr. Awang (DPO) yang menguasai alat tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal lupa sekitar bulan Maret 2024 dan terdakwa saat ini telah berada di Lapas Warungkiara karena Terdakwa sempat dipertemukan oleh pihak kepolisian yang mengamankan Terdakwa dengan Terdakwa Bendot, kemudian untuk Sdr. Awang (DPO) Terdakwa tidak mengetahui keberadaanya dimana sebab terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Sdr. Awang (DPO) adalah pada sekitar bulan Maret 2024 di rumahnya yang beralamatkan di Kp. Cisireum Rt./- Desa. Mangunjaya Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah kendaraan tersebut berhasil diambil kemudian kendaraan tersebut dibawa oleh Sdr. Awang (DPO)



kemudian dijual, namun kepada siapa kendaraan tersebut dijual terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada Sdr. Awang (DPO), serta Sdr. Awang (DPO) juga tidak menjelaskan hal tersebut kepada terdakwa, akan tetapi keesokan harinya Sdr. Awang (DPO) hanya menjelaskan bahwa kendaraanya telah terjual dan terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan Sepeda Motor curian tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan Uang tersebut terdakwa habiskan untuk membeli rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah BPKB (Buu Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Sdr. H. IDIN SAEPUDIN dengan alamat Kp. Pasirrengit RT. 004/005, Desa Bantargadung, Kec. Bantargadung, Kab. Sukabumi selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan identitas merek HONDA BEAT tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol. F 5080 UBG, tahun pembuatan 2019, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1JM2120KK569940, Nomor Mesin : JM21E2548550;
- 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Sdr. H. IDIN SAEPUDIN dengan alamat Kp. Pasirrengit RT. 004/005, Desa Bantargadung, Kec. Bantargadung, Kab. Sukabumi selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan identitas merek HONDA BEAT tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol. F 5080 UBG, tahun pembuatan 2019, warna Merah Putih, Nomor rangka: MH1JM2120KK569940, Nomor mesin: JM21E2548550;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak warna Hitam merek HONDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. Rendi Roslandi Als Bendot Bin Dede Suyatna (Alm) dan Terdakwa 2. Anris Bin Jaenudin bersama dengan Sdr. Awang (DPO), bertempat di Kampung Pasirrengit Rt. 004/005 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa Rendi



Roslandi dalam perjalanan kerumahnya setelah berkunjung dari rumah saudara Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah Sdr. Awang (DPO) yang beralamat di Kp. Cisireum Rt.-/ Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, pada saat Terdakwa Rendi Roslandi melintas di depan rumah Sdr. Awang (DPO) dirinya dipanggil oleh Sdr. Awang (DPO) dan ketika Terdakwa Rendi Roslandi menghampiri ternyata sudah ada Terdakwa Anris di rumah Sdr. Awang (DPO) tersebut, dirumah tersebut ternyata Sdr. Awang (DPO) dan terdakwa Anris sedang merencanakan untuk mengambil Sepeda Motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan meminta Terdakwa Rendi Roslandi untuk mencarikan lokasi yang akan menjadi sasaran atau target dalam perbuatan yang akan dilakukan tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) datang kerumah Terdakwa Rendi Roslandi lalu meminta Terdakwa Rendi Roslandi untuk menunjukkan lokasi yang akan menjadi sasaran atau target, kemudian Terdakwa Rendi Roslandi pergi dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 100 (Seratus) meter dan melihat Sepeda Motor di sebuah rumah yang ada warungnya milik tetangga Terdakwa Rendi Roslandi;

- Bahwa kemudian Terdakwa Rendi Roslandi kembali kerumahnya dan menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO), selanjutnya Terdakwa Rendi Roslandi bersama Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) pergi ke rumah tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Rendi Roslandi bersama terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA FORCE 1 berwarna Biru Putih namun tidak jadi mengambil Sepeda Motor tersebut karena suaranya akan membuat berisik sehingga beresiko ketahuan oleh warga;

- Bahwa kemudian Sdr. Awang (DPO) meminta Terdakwa Rendi Ruslandi untuk mencari lokasi lain dan Terdakwa Rendi Ruslandi menyampaikan ada sasaran lain yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya, Terdakwa Rendi Ruslandi menjelaskan lokasi tersebut merupakan rumah saksi Rizky Alfariji Bin Herdi (Alm) yang merupakan saudara terdakwa Rendi Ruslandi, saat itu Terdakwa Rendi Roslandi sempat ragu-ragu akan tetapi Sdr. Awang (DPO) terus membujuk Terdakwa Rendi Roslandi untuk menunjukkan lokasi tersebut hingga akhirnya Terdakwa Rendi Roslandi setuju kemudian bersama-sama dengan terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) pergi menuju rumah saksi Rizky Alfariji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Rendi Roslandi bersama Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Putih No. Pol : F-5080-UBG yang terparkir di teras rumah saksi Rizky Alfariji yang pada saat itu pagar rumahnya tidak tertutup, kemudian Sdr. Awang (DPO) dan terdakwa Anris (DPO) menghampiri Sepeda Motor tersebut sementara Terdakwa Rendi Ruslandi memantau keadaan sekitar, selanjutnya Sdr. Awang (DPO) dan Terdakwa Anris (DPO) merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut menggunakan Kunci Letter T yang sebelumnya telah disediakan oleh Sdr. Awang (DPO), setelah berhasil kemudian Sdr. Awang (DPO) dan terdakwa Anris (DPO) mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari rumah saksi Rizky Alfariji sampai dengan 30 (Tiga puluh) meter dari rumah saksi Rizky Alfariji lalu Sepeda Motor tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Awang (DPO) untuk dijual;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. Awang (DPO) menghubungi Terdakwa Rendi Ruslandi dan meminta Terdakwa Rendi Ruslandi untuk datang kerumahnya, sesampainya dirumah Sdr. Awang (DPO) Terdakwa Rendi Ruslandi diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Awang (DPO) sebagai uang bagian Terdakwa Rendi Ruslandi dari hasil penjualan Sepeda Motor yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Rendi Ruslandi ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Sukabumi di rumahnya kemudian dibawa ke Kantor Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Rizky Alfariji Bin Herdi (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in case orang pribadi (*natuurlijke person*) atau pelaku perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan **Terdakwa 1, Rendi Roslandi alias Bendot bin Dede Suyatna(alm) dan Terdakwa 2. Anris bin Jaenudin** adalah seorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah unsur pokok dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHPidana), mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang mengambil nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang mengambil nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan atas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah didapati bahwa telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa Rendi Roslandi dalam perjalanan kerumahnya setelah berkunjung dari rumah saudara Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah Sdr. Awang (DPO) yang beralamat di Kp. Cisireum Rt./- Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, pada saat Terdakwa Rendi Roslandi melintas di depan rumah Sdr. Awang (DPO) dirinya dipanggil oleh Sdr. Awang (DPO) dan ketika terdakwa Rendi Roslandi menghampiri ternyata sudah ada Terdakwa Anris di rumah Sdr. Awang (DPO) tersebut, dirumah tersebut ternyata Sdr. Awang (DPO) dan Terdakwa Anris sedang merencanakan untuk mengambil Sepeda Motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan meminta Terdakwa Rendi Roslandi untuk mencarikan lokasi yang akan menjadi sasaran atau target dalam perbuatan yang akan dilakukan tersebut. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) datang kerumah Terdakwa Rendi Roslandi lalu meminta terdakwa Rendi Roslandi untuk menunjukkan lokasi yang akan menjadi sasaran atau target, kemudian Terdakwa Rendi Roslandi pergi dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 100 (Seratus) meter dan melihat Sepeda Motor di sebuah rumah yang ada warungnya milik tetangga Terdakwa Rendi Roslandi, kemudian

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



Terdakwa Rendi Roslandi kembali kerumahnya dan menginformasikan hal tersebut kepada terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO), selanjutnya Terdakwa Rendi Roslandi bersama terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) pergi ke rumah tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Rendi Roslandi bersama terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force 1 berwarna Biru Putih namun tidak jadi mengambil Sepeda Motor tersebut karena suaranya akan membuat berisik sehingga beresiko ketahuan oleh warga. Kemudian Sdr. Awang (DPO) meminta Terdakwa Rendi Ruslandi untuk mencari lokasi lain dan Terdakwa Rendi Ruslandi menyampaikan ada sasaran lain yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya, Terdakwa Rendi Ruslandi menjelaskan lokasi tersebut merupakan rumah saksi Rizky Alfariji Bin Herdi (Alm) yang merupakan saudara Terdakwa Rendi Ruslandi, saat itu Terdakwa Rendi Roslandi sempat ragu-ragu akan tetapi Sdr. Awang (DPO) terus membujuk Terdakwa Rendi Roslandi untuk menunjukkan lokasi tersebut hingga akhirnya Terdakwa Rendi Roslandi setuju kemudian bersama-sama dengan Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) pergi menuju rumah saksi Rizky Alfariji;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Rendi Roslandi bersama Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol : F-5080-UBG yang terparkir di teras rumah saksi Rizky Alfariji yang pada saat itu pagar rumahnya tidak tertutup, kemudian Sdr. Awang (DPO) dan Terdakwa Anris menghampiri Sepeda Motor tersebut sementara Terdakwa Rendi Ruslandi memantau keadaan sekitar, selanjutnya Sdr. Awang (DPO) dan Terdakwa Anris merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut menggunakan Kunci Letter T yang sebelumnya telah disediakan oleh Sdr. Awang (DPO), setelah berhasil kemudian Sdr. Awang (DPO) dan Terdakwa Anris mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari rumah saksi Rizky Alfariji sampai dengan 30 (Tiga puluh) meter dari rumah saksi Rizky Alfariji lalu Sepeda Motor tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Awang (DPO) untuk dijual. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. Awang (DPO) menghubungi Terdakwa Rendi Ruslandi dan meminta Terdakwa Rendi Ruslandi untuk datang kerumahnya, sesampainya di rumah Sdr. Awang (DPO) Terdakwa Rendi Ruslandi diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Awang (DPO) sebagai uang bagian Terdakwa Rendi Ruslandi dari hasil penjualan Sepeda Motor yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Rendi Ruslandi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Sukabumi di rumahnya kemudian dibawa ke Kantor Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang telah diambil oleh Para Terdakwa yakni (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol : F-5080-UBG adalah milik korban Rizky Alfariji, sehingga menurut Majelis Hakim "Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah didapati bahwa sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Rendi Roslandi bersama Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force 1 berwarna Biru Putih namun tidak jadi mengambil Sepeda Motor tersebut karena suaranya akan membuat berisik sehingga beresiko ketahuan oleh warga. Kemudian Sdr. Awang (DPO) meminta Terdakwa Rendi Ruslandi untuk mencari lokasi lain dan Terdakwa Rendi Ruslandi menyampaikan ada sasaran lain yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya, Terdakwa Rendi Ruslandi menjelaskan lokasi tersebut merupakan rumah saksi Rizky Alfariji Bin Herdi (Alm) yang merupakan saudara Terdakwa Rendi Ruslandi, saat itu Terdakwa Rendi Roslandi sempat ragu-ragu akan tetapi Sdr. Awang (DPO) terus membujuk Terdakwa Rendi Roslandi untuk menunjukkan lokasi tersebut hingga akhirnya Terdakwa Rendi Roslandi setuju kemudian bersama-sama dengan Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) pergi menuju rumah saksi Rizky Alfariji;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Rendi Roslandi bersama Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol : F-5080-UBG yang terparkir di teras rumah saksi Rizky Alfariji yang pada saat itu pagar rumahnya tidak tertutup, kemudian Sdr. Awang (DPO) dan Terdakwa Anris menghampiri Sepeda Motor tersebut sementara Terdakwa Rendi Ruslandi memantau keadaan sekitar, selanjutnya Sdr. Awang (DPO) dan Terdakwa Anris merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut menggunakan Kunci Letter T yang sebelumnya telah disediakan oleh Sdr. Awang (DPO), setelah berhasil



kemudian Sdr. Awang (DPO) dan Terdakwa Anris mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari rumah saksi Rizky Alfariji sampai dengan 30 (Tiga puluh) meter dari rumah saksi Rizky Alfariji lalu Sepeda Motor tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Awang (DPO) untuk dijual. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. Awang (DPO) menghubungi Terdakwa Rendi Ruslandi dan meminta Terdakwa Rendi Ruslandi untuk datang kerumahnya

Menimbang, bahwa rumah saksi Rizky Alfariji Bin Herdi (Alm) yang merupakan saudara Terdakwa Rendi Ruslandi yang telah diambil oleh Para Terdakwa yakni (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No. Pol : F-5080-UBG adalah milik korban Rizky Alfariji, sehingga menurut Majelis Hakim "Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak" ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.4. Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah didapati bahwa telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa Rendi Roslandi dalam perjalanan kerumahnya setelah berkunjung dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah Sdr. Awang (DPO) yang beralamat di Kp. Cisireum Rt.-/ Desa Mangunjaya Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi, pada saat Terdakwa Rendi Roslandi melintas di depan rumah Sdr. Awang (DPO) dirinya dipanggil oleh Sdr. Awang (DPO) dan ketika terdakwa Rendi Roslandi menghampiri ternyata sudah ada Terdakwa Anris di rumah Sdr. Awang (DPO) tersebut, dirumah tersebut ternyata Sdr. Awang (DPO) dan Terdakwa Anris sedang merencanakan untuk mengambil Sepeda Motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan meminta Terdakwa Rendi Roslandi untuk mencarikan lokasi yang akan menjadi sasaran atau target dalam perbuatan yang akan dilakukan tersebut. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) datang kerumah Terdakwa Rendi Roslandi lalu meminta terdakwa Rendi Roslandi untuk menunjukkan lokasi yang akan menjadi sasaran atau target, kemudian Terdakwa Rendi Roslandi pergi dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 100 (Seratus) meter dan melihat Sepeda Motor di sebuah rumah yang ada warungnya milik tetangga Terdakwa Rendi Roslandi, kemudian Terdakwa Rendi Roslandi kembali kerumahnya dan menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO), selanjutnya Terdakwa Rendi Roslandi bersama Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) pergi ke rumah tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Rendi Roslandi bersama Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Force 1 berwarna Biru Putih namun tidak jadi mengambil Sepeda Motor tersebut karena suaranya akan membuat berisik sehingga beresiko ketahuan oleh warga. Kemudian Sdr. Awang (DPO) meminta Terdakwa Rendi Ruslandi untuk mencari lokasi lain dan Terdakwa Rendi Ruslandi menyampaikan ada sasaran lain yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya, Terdakwa Rendi Ruslandi menjelaskan lokasi tersebut merupakan rumah saksi Rizky Alfariji Bin Herdi (Alm) yang merupakan saudara Terdakwa Rendi Ruslandi, saat itu Terdakwa Rendi Roslandi sempat ragu-ragu akan tetapi Sdr. Awang (DPO) terus membujuk Terdakwa Rendi Roslandi untuk menunjukkan lokasi tersebut hingga akhirnya Terdakwa Rendi Roslandi setuju kemudian bersama-sama dengan Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) pergi menuju rumah saksi Rizky Alfariji;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rendi Roslandi bersama Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) sehingga menurut Majelis Hakim "Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



Ad.5.Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam unsur ini bersifat alternatif elemen, apabila salah satu elemen dalam unsur ini sudah terbukti maka unsur inipun terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Sdr. Awang (DPO) meminta Terdakwa Rendi Ruslandi untuk mencari lokasi lain dan Terdakwa Rendi Ruslandi menyampaikan ada sasaran lain yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya, Terdakwa Rendi Ruslandi menjelaskan lokasi tersebut merupakan rumah saksi Rizky Alfariji Bin Herdi (Alm) yang merupakan saudara terdakwa Rendi Ruslandi, saat itu Terdakwa Rendi Roslandi sempat ragu-ragu akan tetapi Sdr. Awang (DPO) terus membujuk Terdakwa Rendi Roslandi untuk menunjukkan lokasi tersebut hingga akhirnya Terdakwa Rendi Roslandi setuju kemudian bersama-sama dengan terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) pergi menuju rumah saksi Rizky Alfariji, dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa Rendi Roslandi bersama Terdakwa Anris dan Sdr. Awang (DPO) melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT warna Putih No. Pol : F-5080-UBG yang terparkir di teras rumah saksi Rizky Alfariji yang pada saat itu pagar rumahnya tidak tertutup, kemudian Sdr. Awang (DPO) dan terdakwa Anris (DPO) menghampiri Sepeda Motor tersebut sementara Terdakwa Rendi Ruslandi memantau keadaan sekitar, selanjutnya Sdr. Awang (DPO) dan Terdakwa Anris (DPO) merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut menggunakan Kunci Letter T yang sebelumnya telah disediakan oleh Sdr. Awang (DPO), setelah berhasil kemudian Sdr. Awang (DPO) dan terdakwa Anris (DPO) mendorong Sepeda Motor tersebut keluar dari rumah saksi Rizky Alfariji sampai dengan 30 (Tiga puluh) meter dari rumah saksi Rizky Alfariji lalu Sepeda Motor tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Awang (DPO) untuk dijual;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. Awang (DPO) menghubungi Terdakwa Rendi Ruslandi dan meminta Terdakwa Rendi Ruslandi untuk datang kerumahnya, sesampainya di rumah Sdr. Awang (DPO) Terdakwa Rendi Ruslandi diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Awang (DPO) sebagai uang bagian Terdakwa Rendi Ruslandi dari hasil penjualan Sepeda Motor yang telah diambil sebelumnya. Selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Rendi Ruslandi ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Sukabumi di rumahnya kemudian dibawa ke Kantor Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Rizky Alfariji Bin Herdi (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim "Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah BPKB (Buu Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Sdr. H. IDIN SAEPUDIN dengan alamat Kp. Pasirrengit RT. 004/005, Desa Bantargadung, Kec. Bantargadung, Kab. Sukabumi selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan identitas merek HONDA BEAT tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol. F 5080 UBG, tahun pembuatan 2019, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1JM2120KK569940, Nomor Mesin : JM21E2548550;
- 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Sdr. H. IDIN SAEPUDIN dengan alamat Kp. Pasirrengit RT.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/005, Desa Bantargadung, Kec. Bantargadung, Kab. Sukabumi selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan identitas merek HONDA BEAT tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol. F 5080 UBG, tahun pembuatan 2019, warna Merah Putih, Nomor rangka: MH1JM2120KK569940, Nomor mesin: JM21E2548550;

- 1 (Satu) buah Kunci Kontak warna Hitam merek HONDA.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RENDI ROSLANDI Als BENDOT Bin DEDE SUYATNA (Alm) dan Terdakwa II. ANRIS Bin JAENUDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I. RENDI ROSLANDI Als BENDOT Bin DEDE SUYATNA (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. ANRIS Bin JAENUDIN selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah BPKB (Buu Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Sdr. H. IDIN SAEPUDIN dengan alamat Kp. Pasirrengit RT.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/005, Desa Bantargadung, Kec. Bantargadung, Kab. Sukabumi selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan identitas merek HONDA BEAT tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol. F 5080 UBG, tahun pembuatan 2019, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1JM2120KK569940, Nomor Mesin : JM21E2548550;

➤ 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Sdr. H. IDIN SAEPUDIN dengan alamat Kp. Pasirrengit RT. 004/005, Desa Bantargadung, Kec. Bantargadung, Kab. Sukabumi selaku pemilik 1 (Satu) unit Sepeda Motor dengan identitas merek HONDA BEAT tipe D1B02N12L2 A/T, No. Pol. F 5080 UBG, tahun pembuatan 2019, warna Merah Putih, Nomor rangka: MH1JM2120KK569940, Nomor mesin: JM21E2548550;

➤ 1 (Satu) buah Kunci Kontak warna Hitam merek HONDA.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rizky Alfariji Bin Herdi (Alm)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. dan Yahya Wahyudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Rahayu, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puji Rahayu, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)